

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian di suatu negara sangatlah identik dengan permodalan. Modal dijadikan salah satu pondasi awal berjalannya perekonomian di suatu negara. Adanya permodalan yang baik dapat dimanfaatkan oleh suatu negara untuk mengembangkan perekonomiannya. Suatu negara membutuhkan modal sebagai salah satu penunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomiannya. Tanpa adanya permodalan yang pasti, suatu negara akan mengalami kelesuan perekonomian dikarenakan kekurangan modal sehingga perekonomian menjadi tersendat.

Permodalan di Indonesia sendiri penyediaannya masih di dominasi oleh sektor perbankan. Perbankan masih menjadi yang paling utama dan yang terbesar penyediaan modalnya bagi sektor perekonomian di Indonesia. Terutama dalam pembiayaan di sektor-sektor perekonomian seperti sektor produktif maupun konsumtif. Besarnya peran permodalan yang disediakan oleh perbankan menyebabkan pengaruh yang besar pula dari bank terhadap perekonomian di Indonesia.

Dunia perbankan merupakan salah satu penggerak utama sektor perekonomian di suatu negara. Melalui fungsi intermediasinya bank dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Dengan berjalan baiknya sistem perbankan di suatu negara mampu menggerakkan seluruh roda perekonomian di suatu negara. Selain itu

berjalannya fungsi intermediasi bank akan membuat suatu perputaran arus perekonomian yang akan berimbang pada pertumbuhan perekonomian suatu negara.

Bank syariah merupakan bagian dari entitas syariah yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* (perantara) keuangan yang diharapkan dapat menampilkan dirinya dengan baik dibandingkan bank yang mempunyai sistem lain (bank yang berbasis bunga). Lahirnya bank syariah dengan konsep yang berbeda, yakni melarang penerapan bunga dalam semua transaksi perbankan karena termasuk kategori riba (Hamid, dkk, 2006).

Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami peningkatan dimulai pada era reformasi yang di tandai dengan perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah memberikan arahan bagi Bank Umum untuk membuka Cabang Syariah. Hal ini dibunyikan dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 Pasal 6 ayat 6.a yaitu, Usaha Bank Umum meliputi: menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Fungsi bank pada umumnya tersebut juga dijalankan oleh Bank Pembangunan Daerah menurut Wikutama (2010), Bank Pembangunan Daerah didirikan dengan maksud khusus untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka

Pembangunan Nasional Semesta Berencana (UU No 13 tahun 1962), salah satunya adalah Bank Nagari.

Bank Nagari (dahulu bernama Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat/BPD Sumbar) adalah satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Sumatera Barat. Pada tanggal 28 September 2006, Bank Nagari mulai menggunakan sistem Perbankan Syariah pada Bank Nagari Syariah.

Bank Nagari Syariah merupakan Unit Usaha Syariah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau disebut juga dengan Bank Nagari. Untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan dimasa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui Bank Syariah, maka berdasarkan latar belakang di atas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan PBI No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, Bank yang akan membuka Kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di Kantor Pusat Bank, maka Bank Nagari harus membentuk Unit Usaha Syariahnya. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari mulai dioperasikan pada akhir tahun 2006, yaitu pada tanggal 28 September 2006, sesuai surat persetujuan Bank Indonesia Padang No 8/1/DPbs/PIA, tanggal 28 September 2006. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Nagari dengan Akta Notaris Hendri Final No. 1 tanggal 1 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No. W3-00074

HT.01.01-TH 2007 tanggal 4 April 2007. Modal awal UUS yaitu sebesar Rp, 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah).

Unit Usaha Syariah Bank Nagari telah melaksanakan peran sebagai *agent of development* Di Sumatera Barat, Unit Usaha Syariah Bank Nagari memberikan kontribusi sebesar 29% dari share total perbankan syariah yang ada di Sumbar. Dan Unit Usaha Syariah Bank Nagari juga membukukan laba dikisaran 20%-30% dari total pendapatan laba Bank Nagari.

Market share Perbankan Syariah di Sumatera Barat masih berada pada posisi *single digit* yang menggambarkan keberminatan dan juga posisi loyalitas konsep syariah di Sumatera Barat. Dari sinilah dibutuhkan penilaian dengan menggunakan Indeks Maqashid Syariah sebagai salah satu tolak ukur bagi masyarakat Sumatera Barat dalam menjalankan konsep syariah secara kaffah dalam bermuamalah.

Market share perbankan syariah secara nasional juga berada pada *single digit*, sehingga hal ini harusnya menjadi catatan penting bagi *stake holder* perbankan syariah nasional terkait kekuatan ekonomi syariah di negara yang didominasi oleh umat islam ini. Angka 5,34% diperoleh dari perubahan status Bank Aceh (BPD Aceh) yang melakukan konversi menjadi Bank Aceh Syariah. Pada akhir tahun 2018 ini Bank NTB yang direncanakan akan ikut mengambil opsi konversi seperti yang dilaksanakan oleh Bank Aceh Syariah akan menyumbangkan peningkatan yang cukup significant, akan tetapi diprediksi share Perbankan Syariah masih tetap di bawah 10% dikarenakan aset BPD NTB berada di bawah Bank Aceh Syariah.

Berdasarkan amanat Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, seluruh Unit Usaha Syariah harus memisahkan diri dari induknya (spin off) terhitung pada bulan Juli 2023.

Menurut Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan bulan Juni 2015, Dalam 5 tahun kedepan, ditargetkan setiap Bank Umum Syariah (BUS), termasuk BUS hasil spin off memiliki modal inti minimal Rp. 1 Triliun atau setara BUKU 2 saat ini, posisi Bank Nagari Syariah yang saat ini masih memiliki modal awal Rp. 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) yang berasal dari induk masih harus menyiapkan amunisi lebih besar untuk menjawab tantangan roadmap OJK tersebut.

Ada beberapa pilihan/opsi yang harus diambil Bank Nagari dalam menjalankan amanat UU No 21 tahun 2008 tersebut, yaitu melakukan spin off (pemisahan) atau konversi (merubah bentuk usaha induknya menjadi syariah). Pilihan ini harus melewati kajian komprehensif dari segala pihak / *stake holder* agar keberadaan Bank Nagari Syariah bisa sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, dan sesuai dengan kampanye Sumatera Barat sebagai World Halal Tourism. Indeks *Maqasid* Syariah bisa dijadikan salah satu instrumen penilaian yang dilakukan untuk melihat potensi keberadaan Bank Nagari Syariah di Sumatera Barat.

Dengan mayoritas penduduk muslim diatas 80% dan falsafah adat minang “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” yang sudah mendarah daging pada ranah kehidupan masyarakat akan menjadi salah satu

faktor penting bagi pengembangan Bank Syariah di Sumatera Barat. Untuk memperkuat tujuan syariah yang ada pada Bank Nagari Syariah maka Indeks Maqashid Syariah menjadi salah satu strategi penunjang bagi pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah secara komprehensif.

Dengan karakter unik yang dimiliki bank syariah, tentunya pengukuran kinerja bank syariah harus berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah yang beroperasi dengan batasan-batasan syariah memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga *financial intermediary*. Selama ini pengukuran kinerja perbankan syariah hanya dibatasi pengukuran dari segi *economic performance* atau dari sisi keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan misalnya CAMEL (Capital, Asset, Management, Liquidity, Earning dan Liquidity) dan EVA (Economic Value Added) (Hamid, Jurnal CAMEL, No. 1, Juni 2006)

Karakter unik yang dimiliki oleh bank syariah memungkinkan pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi bank syariah. Misalnya pengukuran dari segi tujuan syariah (*Maqasid* syariah). Sehingga dapat diketahui kesesuaian kinerja perbankan syariah yang merupakan aktifitas muamalah tersebut dengan tujuan syariah pada umumnya.

Banyak penelitian yang dilakukan mengenai pengukuran kinerja dengan Indeks *Maqasid* Syariah antara lain penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Omar dengan judul *The Performance Measure of Islamic Banking Based on The Maqasid Framework* menghasilkan sebuah pengukuran kinerja

keuangan perbankan syariah yang disebut Syariah *Maqasid* Index (SMI) yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitab “Usul Al-Fiqh”. Ada tiga tujuan konsep maqasid syariah secara lebih luas dan umum yaitu: *Tahdzib al-fard* (mendidik manusia), *Iqamah al-adl* (menegakkan keadilan) dan *Jalb al-maslahah* (kebaikan). Pengukuran *Maqasid* syariah diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Omar,2008:10).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Nagari”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana strategi pengembangan unit usaha syari’ah dengan pendekatan metode Indeks *Maqasid* Syari’ah pada Bank Nagari Syari’ah tahun 2014-2016?
2. Bagaimana kebijakan pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Nagari menyikapi opsi *spin off/konversi*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui strategi pengembangan unit usaha syari'ah menggunakan metode Indeks *Maqasid* Syari'ah pada Bank Nagari Syari'ah tahun 2014-2016.
2. Mengetahui kebijakan pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Nagari menyikapi opsi *spin off/konversi*

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat praktis

Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengevaluasi Kinerja Bank Nagari Syari'ah, khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank, yang akan menggambarkan posisi pilihan *spin off* atau *konversi* yang akan diambil oleh Bank Nagari

2. Manfaat teoritis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai landasan atau pangkal tolak bagi penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai isi tesis serta untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembatasan masalah maka tesis ini harus disusun secara sistematis. Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai apa yang telah menjadi alasan dalam penulisan judul atau latar belakang masalah dan untuk memperjelas permasalahan yang muncul. Selain itu, didalam bab ini juga memperjelas mengenai perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Didalamnya diuraikan mengenai teori-teori yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dipilih akan dijadikan bahasan dalam penelitian tesis ini. Teori-teori tersebut dikutip dari beberapa literatur serta referensi yang dijadikan objek penelitian. Selain itu, didalam bab ini juga dijelaskan mengenai kajian penelitian terdahulu tentang terminal, kerangka pemikiran serta hipotesis dari penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Membahas tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa serta pengolahan data.

BAB IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran secara umum mengenai objek penelitian, gambaran umum dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman yang berkaitan dengan penelitian, meliputi: Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi, Visi dan Misi Perusahaan, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari.

BAB V : Analisis Data, Pembahasan dan Implikasi Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang uraian dan hasil penelitian. Pembahasan bab ini diutamakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam bab I mengenai Kinerja Indeks *Maqasid* Syariah, selanjutnya diuraikan implikasi kebijakan yang dapat diambil oleh Bank Nagari Syariah untuk meningkatkan Kinerja Indeks *Maqasid* Syariah.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Di dalamnya diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan dan diuraikan pula beberapa saran untuk kemajuan Bank Nagari Syariah berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh.

